

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 TAHUN 2017 PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 2 LD. 2 NO. REG. 3 LL BPKAD	
ABSTRAK	a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2104 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2006, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 7 Tahun 2010, PP No. 30 Tahun 2011, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 52 Tahun 2015, Permendagri 19 Tahun 2016, Permendagri No. 11 Tahun 2017, Perda No. 7 Tahun 20008, Perda No. 6 Tahun 2015, Perda No. 10 Tahun 2015, Perda No. 8 Tahun 2016, Perbup No. 45 Tahun 2015, Perbup No. 29 Tahun 2016 c. Perda ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2016 memuat informasi fisik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan
CATATAN	✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 24 Agustus 2017 ✓ Batang tubuh 11 hlm